



**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI**

NOMOR:070.a /KP.01.00/K.ST-10/11/2023

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA,
DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

KETUA BAWASLU KABUPATEN SIGI,

- Menimbang :**
- a. Bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2023 tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Pemilihan Umum menentukan tugas dan Kewenangan Pengawas Pemilu dalam melakukan pengawasan tahapan kampanye Pemilihan Umum 2024, perlu
 - b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 387/PM.00/KI/11/2023 tentang Penanggungjawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan umum yang diampuh oleh Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Data Informasi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten sigi sebagai penanggungjawab;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi tentang Tim Fasilitasi pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum tahun 2024.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 411);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawasan Pemilihan Umum

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 1071)
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 1073)
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 1074)
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 845)

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 387/PM.00/K1/11/2023 tentang Penanggungjawab Dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA PEMILIHAN UMUM

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Sigi sebagai anggota Tim pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Sigi dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada Tim Pengawas;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawas;
- b. Penanggung jawab bertugas,
 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi
 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan

hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh;

- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 - 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim pengawas
 - 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim pengawasan
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pelaksanaan kampanye Dalam Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Sigi

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Sigi
Pada tanggal 10 November 2023**

KETUA

Ttd

HAIRIL

Salinan sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sigi
Kasubag Pengawasan dan Humas,



SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN SIGI,

No	Nama/Nip	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I Pengarah			
1.	Steny Mariny Pettalolo	Anggota	Pengarah
2.	Hizbullah Al Barzanji	Anggota	Pengarah
II Penanggung jawab			
3.	Hairil	Ketua	Penanggung Jawab (ex Officio)
4.	Muh. Ikbal. Hs Pandipa, S.Sos	Kepala Sekretariat	Sekretaris Pengarah
III Ketua dan Wakil Ketua			
5.	Muhamad Khair, S.Pd	Kasubbag Pengawasan	Ketua
6.	Bima Setia Wijaya, S.Pt	Kasubag Administrasi	Wakil Ketua
IV Sekretaris dan wakil Sekretaris			
7.	Aji Susanto, S.I.P	Staf Bagian Pengawasan dan Humas	Sekretaris
8.	Ismail, S.Pd	Staf Bagian Pengawasan dan Humas	Wakil Sekretaris
V Anggota			
9.	Betesda Baru Sormin, S.I.P	Staf Bagian Pengawasan dan Humas	Anggota
10.	Fatmawati, S.H	Staf Bagian Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
11.	Farhan Azhar Fuadi, S.I.P	Staf Bagian Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
12.	Febriana, S.Pd	Staf Bagian SDMO	Anggota
13.	Ardiansyah, S.Kom.I	Staf Bagian SDMO	Anggota
14.	Rudianto. P	Staf Bagian SDMO	Anggota
15.	Rudi Manopo	Staf Bagian SDMO	Anggota
16.	Moh. Adnan Bagenda, S.Kom	Staf Bagian SDMO	Anggota

Ditetapkan di Sigi
Pada tanggal 10 November 2023

KETUA

Ttd

HAIRIL

Salinan sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sigi
Kasubag Pengawasan dan Humas,

MUHAMMAD KHAIR, S.Pd
Nip. 19800522 201001 1 005
<https://jdih.bawaslu.go.id>

Bawaslu Kabupaten Sigi